



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 614/PID.B/2021/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahman bin Zalaludin;**  
Tempat lahir : Seberang Tembilahan;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Enok Kel. Seberang Tembilahan  
Kec.Tembilahan Kab. Inhil, Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rahman Bin Zalaludin ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 November 2021 s/d tanggal 10 Desember 2021 ;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 614/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2021 s/d tanggal 8 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendri,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada yang berkantor di Kantor Hukum HS LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tanjung Harapan No. 26 (samping lorong Tanjung Samak), Kab. Inhil, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 dengan nomor 126/SK/IX/2021/PN.Tbh;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 614/PID.B/2021/PT PBR tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 614/PID.B/2021/PT PBR tanggal, 30 November 2021 tentang hari sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 210/Pid.B/2021/PN.Tbh tanggal 11 November 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

**Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

**Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

5. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :
  1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAN Bin ZALALUDIN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" melanggar pasal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 614/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAN Bin ZALALUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah kunci pas 10 cabang tiga yang terbuat dari Besi.

**Digunakan dalam perkara AGUS PRATAMA Bin MUKSIN**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman bin Zalaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( satu ) buah kunci pas 10 cabang tiga yang terbuat dari Besi;
- Dipergunakan dalam perkara Agus Pratama bin Muksin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding Nomor 33/Akta.Pid/2021/PN.Tbh pada tanggal 11 November 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2021, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 614/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus dalam tingkat banding, Pengadilan Negeri Tembilahan dengan suratnya Nomor W4.U5/1941/HK.01/XI/2021 tanggal 26 November 2021, perihal laporan pencabutan banding perkara Nomor 210/Pid.B/2021/PN.Tbh atas nama Terdakwa : **Rahman bin Zalaludin**;, sebagaimana terlampir Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Terdakwa pada tanggal 26 November 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan pernyataan banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dan diterima sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak bandingmaka permohonan pencabutan banding tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan pernyataan banding tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mencoret permohonan pernyataan banding tersebut dari Buku Register Perkara Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bandingnya dicabut, maka biaya perkara nihil ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan banding dari Terdakwa tersebut, atas permintaan banding putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 210/Pid.B/2021/PN.Tbh tanggal 11 November 2021 jo nomor 614/Pid.B/2021/PT.Pbr;
2. Menyatakan berkas perkara pidana secara biasa dari Pengadilan Negeri Tembilahan dibawah register perkara pidana secara biasa nomor 210/Pid.B/2021/PN.Tbh tanggal 11 November 2021 jo nomor

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 614/PID.B/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614/Pid.B/2021/PT.Pbr yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dibawa register perkara pidana 614/Pid.B/2021/PT.Pbr dinyatakan di cabut ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membuat pencabutan banding perkara nomor 614/Pid.B/2021/PT.Pbr dalam buku register perkara pidana tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengirimkan kepada Pengadilan Negeri Tembilahan berkas perkara 614/Pid.B/2021/PT.Pbr jo nomor 210/Pid.B/2021/PN.Tbh tanggal 11 November 2021 tersebut ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh kami H. HERI SUTANTO,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.,MH dan JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HASAN BASRI,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.,MH

H. HERI SUTANTO,SH.,MH.

JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HASAN BASRI,SH.,MH

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 614/PID.B/2021/PT PBR